

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, 2013, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2002, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" Sinar Grafika, Jakarta
- Didik Supriyanto, 2012, *Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilukada. Dalam Demokrasi Lokal*, Konpress, Jakarta
- Hernadi Affandi, 2016, *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*, Unpad Press, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Nuraida Mokhsen, dkk, 2019, *Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara*, Hak Penerbitan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta
- Sirajuddin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Press, Malang
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2013, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudiman Dalim, *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Titian Pena Abadi, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta

## **B. JURNAL**

Khairul Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada,” Jurnal Konstitusi vol. 14, no. 4, Tahun 2017

Liane Irma Veronsia Leleng, dkk “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015”. (Studi di Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan). Vol, 1. No, 1. Tahun 2018

Sri Hartini, dkk, "Kebijakan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014

Sukri Tamma, “Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election”, Journal of Social-Religi Research, Vol.1, No. 2. Tahun 2016

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## **D. WEBSITE**

<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>, diakses pada 06 Mei 2024.

<https://www.antaraneews.com/berita/3517329/bawaslu-jember-panggil-pelapor-pelanggaran-netralitas-asn-jember>, diakses pada 06 Mei 2024.